



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk, tanggal 16 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, tempat tanggal lahir Sungai Guntung, 12 Desember 2003, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat) , Pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal Jl. Tok Ubang RT 002 RW 004, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 11 Bulan;
2. Bahwa para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ----- dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama -----;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan calon Suaminya yang bernama ----- serta sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 7 (tujuh) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami dan isteri), yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 09-10 minggu, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Meral, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor : 854/1075/1012425, yang diperiksa oleh dr. Wan Marya Ulfa;
5. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan calon Suaminya bernama ----- bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Isteri seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri, begitupun calon suaminya bernama ----- berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami, seperti bertanggung jawab, dan sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan calon suaminya yang bernama -----, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan antara anak para Pemohon tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon, memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak Para Pemohon, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon, Nama : -----, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- mengaku belum pernah menikah;
- Bahwa ----- bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, tempat tanggal lahir di Kundur Karimun, 31 Agustus 1997, umur 24 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Awang TJIK GG. Jakfar RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan ----- sekitar 7 bulan, pernah melakukan hubungan badan dan sekarang telah hamil 9 smpi 10 minggu;
- Bahwa ----- mengaku telah siap berumah tangga dengan ----- dan sudah tahu tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa ----- menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari -----;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ----- dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa ----- menyatakan ----- telah melamarnya dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa ----- menyatakan pernikahannya dengan ----- telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Calon Suami Anak Para Pemohon, Nama : -----, tempat, tanggal lahir di Kundur Karimun, 31 Agustus 1997, umur 24 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Awang TJIK GG. Jakfar RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa ----- mengaku berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ----- mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan ----- selama 7 bulan, pernah melakukan hubungan badan dan saat ini ----- telah hamil 9 sampai 10 minggu;
- Bahwa ----- mengaku sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa ----- mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ----- dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa ----- mengaku ia dan orang tuanya telah melamar ke orang tua ----- dan lamarannya diterima;
- Bahwa ----- menyatakan pernikahannya dengan ----- telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, namun ditolak karena umur ----- kurang dari 19 tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Besan Para Pemohon, Nama : Surip bin Buyung, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Awang TJIK GG. Jakfar RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surip bin Buyung menyatakan anaknya bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa Surip bin Buyung menyatakan ----- berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Surip bin Buyung menyatakan ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan -----, pernah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isterinya telah hamil 9 sampai 10 bulan;
- Bahwa Surip bin Buyung mengaku ----- sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Surip bin Buyung menyatakan ----- tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ----- dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa Surip bin Buyung dan ----- telah melamar ke orang tua ----- dan lamarannya diterima;
- Bahwa Surip bin Buyung menyatakan bahwa pernikahan ----- dengan ----- telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, namun ditolak karena umur ----- kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1404080107740075 tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1404084107850070 tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon II Nomor 692/16/IX/2002 tanggal 05 September 2002, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 2102110411210001 Tanggal 04 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon bernama Datol Khairiyah Nomor 1404085212030004 tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon bernama Agustian Nomor 2102023108970008 tanggal 03 Desember 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-14072014-0084 tanggal 16 Juli 2014, atas nama Datol Khairiyah, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2102CLT150920089402 tanggal 15 September 2008, atas nama Agustian, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Datol Khairiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Ungar, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut diberi materai cukup

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Agustian, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 05 Kundur, tanggal 03 Mei 2018, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Hamil Nomor 854/1075/1012425, tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Meral, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Nomor B-219/Kua.32.02.11/PW.01/11/2012 tanggal 12 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Alat bukti saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorr Dinas Pertanian, tempat tinggal di Baran Satu RT. 002 RW. 003, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama Datol Khairiyah dengan calon suaminya bernama -----;
- Bahwa anak Para Pemohon (-----) saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah 7 bulan menjalin cinta dengan -----;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon (-----) masih berumur 17 tahun 11, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa calon suami (-----) telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
 - Bahwa anak Para Pemohon (Datol Khairiyah) pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya (-----) dan saat ini telah hamil 9 sampai 10 bulan;
 - Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
 - Bahwa setahu saksi ----- statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu ----- dan orang tuanya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar ----- dan atas lamaran tersebut, Para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ----- dengan ----- ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun namun ditolak karena umur ----- belum genap 19 tahun;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat Teluk Uma RT. 004 RW. 007, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama -----;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama Datol Khairiyah dengan calon suaminya bernama -----;
- Bahwa anak Para Pemohon (-----) saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah 7 bulan menjalin cinta dengan -----;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon (-----) masih berumur 17 tahun 11, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami (-----) telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon (Datol Khairiyah) pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya (-----) dan saat ini telah hamil 9 sampai 10 bulan;
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi ----- statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu ----- dan orang tuanya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar ----- dan atas lamaran tersebut, Para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ----- dengan ----- ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun namun ditolak karena umur ----- belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon Besan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.6, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan orang tua kandung dari -----, sehingga Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa ----- belum berumur 19 tahun, sedangkan calon

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berumur 24 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon -----, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Para Pemohon ----- berpendidikan SLTP sedangkan calon suaminya berpendidikan SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa surat keterangan hamil juga berdasar pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon (-----) calon suami, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Para Pemohon (-----) sekarang telah hamil 9 sampai 10 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan anak Para Pemohon ----- telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun namun ditolak karena anak Para Pemohon masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan atau masih dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- Bahwa kedua saksi tahu ----- saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu ----- telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (-----) dengan ----- karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu ----- telah melamar ke orang tua ----- dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kedua saksi tahu antara ----- dan ----- tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara ----- dengan ----- telah menjalin hubungan dekat dan sudah sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan anak Para Pemohon sekarang telah hamil 9 sampai 10 minggu;
- Bahwa ----- berstatus perawan dan ----- berstatus jejak;
- Bahwa antara ----- dan ----- adalah orang lain, mereka tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun secara hukum negara/undang-undang;
- Bahwa ----- sudah bekerja sebagai Sopir dan telah mempunyai penghasilan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga ----- maupun keluarga ----- keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara ----- dan ----- telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini ----- telah hamil 9 sampai 10 minggu, maka mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan laki-laki yang bernama ----- harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan ----- belum genap berusia 19 tahun) Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim a quo di atas sejalan dengan:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثَلَاثٌ لَا يُؤْخَرُ نِ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا أَحْضَرْتَ وَ الْبَكْرُ إِذَا وَجَدْتَ كَفُّوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

2. Petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa antara ----- berstatus perawan dan ----- berstatus jejaka, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ----- belum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (-----) yang telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir,

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai ----- tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan ----- sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah hamil, dan menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama ----- yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama -----, maka anak Para Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama -----, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ----- dengan ----- telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- untuk menikah dengan laki-laki bernama -----;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah Oleh H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim dibantu MISWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)